



P U T U S A N

No. 1449 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **WIRYO DALIYO**, bertempat tinggal di Salam RT.01/06 Tawangmangu, Karangpandan Karanganyar Jateng;
2. **LASTRI**, bertempat tinggal Salam RT.01/06 Tawangmangu, Karangpandan, Karanganyar Jateng;
dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada SUYOTO, SH. Advokat, berkantor di Jalan Adisumarmo No. 182 Banyuanyar RT. 02/VI, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat / para Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BPR ARTA MAS SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Raya Kartasura Km.03 Karanganyar Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Tn. Artanto Sulistiyo dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPR Arta Mas Surakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding;

d a n :

NY. MARINEM, bertempat tinggal di Salam RT.01/06 Tawangmangu , Karangpandan Karanganyar Jateng;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan permohonan dari Tergugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit dengan No. 2459/SPK/VIII/2001 tanggal 22 Agustus 2001 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Jangka waktu selama 18 bulan dan berakhir tanggal 22-02-2003;
 - b. Bunga yang diperjanjikan dalam menurut ketentuan tersebut 3 % perbulan;
2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memberikan jaminan kebendaan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan bukti Hak Guna Bangunan No. 01036 seluas 436 m² yang terletak di Salam RT.01/06 Tawangmangu Karangpandan Karanganyar Jateng, tertulis atas nama Wiryo Daliyo;
3. Bahwa Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasan, tidak berkehendak untuk membayar (Hutangnya yang telah jatuh tempo pada tanggal 22-02-2003 kepada Penggugat seluruhnya baik hutang pokok, bunga dan denda per-tanggal (05 Februari 2011) sebesar Rp : Bahwa selama jangka waktu yang telah tersepakati antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, sejak pencairan kredit hingga jatuh tempo kredit Tergugat belum melunasi kewajibannya kepada PT. Bpr Arta Mas Surakarta, sehingga kewajiban Tergugat akibat keterlambatan menjadi sebesar Rp40.782.400,00 (Empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
4. Dengan perincian sebagai berikut :.
 - Kewajiban Nasabah;
 - Pokok Kredit Rp3.594.400,00
 - Tunggalan bunga Rp27.120.000,00
 - Denda bunga Rp 4.068.000,00
 - Beban biaya Rp 6.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp40.782.400,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit No.2459/SPK/VIII/2001 pasal 5 semua biaya-biaya yang timbul berdasarkan surat perjanjian ini dan segala akibat dari surat perjanjian kredit ini, termasuk biaya penafsiran, penyimpangan, pemeliharaan, pengacara/konsultan hukum dan atau penasihat hukum, serta pemeriksaan barang-barang jaminan dibebankan kepada Tergugat (nasabah / peminjam);
6. Bahwa berdasarkan pasal 7 (d) apabila terjadi keterlambatan angsuran atau lewat jatuh tempo pelunasan pinjaman lebih dari satu bulan maka Tergugat (Debitur) berkewajiban membayar denda sebesar 5 % dari kewajiban pembayaran angsuran pada PT. BPR Arta Mas Surakarta tanpa syarat apapun dan dikelompokkan dengan kewajiban pokok dan bunga serta denda tunai;
7. Bahwa berbagai upaya pendekatan serta penagihan telah dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat segera melunasi kewajiban, baik dengan cara memberikan peringatan dan atau teguran (somasi) maupun mendatangi secara langsung di rumah Penggugat, namun semua upaya tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar perjanjian kredit (wanprestasi) yang telah di sepakati dan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat (PT. BPR Arta Mas Surakarta);
8. Bahwa susunan gugatan ini telah jadi sebelum didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, Penggugat masih memberi toleransi kepada Tergugat yaitu dengan meminta jasa konsultan hukum dengan Direktur PT.BPR Arta Mas Surakarta untuk mendatangi memberi teguran serta somasi untuk yang terakhir kalinya namun Tergugat belum menunjukkan etikat baiknya untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan dan melunasi hutangnya kepada Penggugat oleh

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012



karena itu sudah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat kecuali melalui perosedur hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar;

9. Bahwa PT. BPR Arta Mas Surakarta (Kreditur) telah diberi kuasa untuk menjual barang jaminan berupa tanah beserta bangunannya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01036 seluas 436 m² yang terletak di Salam RT.01/06 Tawangmangu Karangpandan Karanganyar Jateng, tertulis atas nama Wiryo Daliyo. Berdasarkan suratnya yang ditandatangani oleh Tergugat (Debitur/peminjam) dan Penggugat (Kreditur) tertanggal 22 Agustus 2001;
10. Bahwa agar Tergugat tidak menunda-nunda melaksanakan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, mencari dan menghubungi Tergugat akan tetapi sampai diajukannya surat gugatan ini Tergugat tidak menunjukkan etiked baik untuk menyelesaikan hutangnya;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya ke khawatiran Tergugat akan memindahtangankan / mengalihkan / mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindari tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda jaminan yang berupa tanah bangunan yang terletak di Salam RT.01/06 Tawangmangu Karangpandan Karanganyar Jateng;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah, karenanya Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. a.. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah surat perjanjian kredit (SPK) Nomor : 2459/SPK/VIII/2001 tertanggal 22 Agustus 2001, yang ditandatangani ke dua belah pihak antara Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur/peminjam) sebagaimana tercantum dalam posita 1 (satu);
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam surat Sertipikat Hak Milik No.01036 seluas 436 m² yang terletak di Salam RT.01/06 Tawangmangu Karangpandan Karanganyar Jateng, tertulis atas Nama Wiryo Daliyo. Berdasarkan suratnya yang di tandatangani oleh Tergugat (Debitur/peminjam) dan Penggugat (Kreditur) tertanggal 22 Agustus 2001;
- d. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
- e. Menyatakan sah pemberian surat kuasa (SK) menjual Tergugat tanggal 22 Agustus 2001 yang terbuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur);

Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya pertanggal 25 Februari 2011 baik hutang pokok, Bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp40.782.400,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan jumlah yang mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut belum dilunasi;

- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 01036 seluas 436 m² yang terletak di Salam RT.01/06 Tawangmangu Karangpandan Karanganyar Jateng, tertulis atas nama Wiryo Daliyo. Menghukum Tergugat untuk tidak menentukan harga lelang Negara maupun di jual umum oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar yang diteruskan melalui Kantor Lelang Negara selanjutnya yang menentukan harga limit adalah Kantor Lelang Negara;

- g. Menghukum Tergugat untuk dilakukan pelelangan Negara atas jaminan tersebut;
- h. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding dan kasasi;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan ini karena perbuatan Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2011/PN.

KRAY tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah surat perjanjian kredit (SPK) Nomor : 2459/SPK/VIII/2001 tertanggal 22 Agustus 2001, yang ditandatangani ke dua belah pihak antara Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur /Peminjam);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi /Ingkar janji kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah pemberian Surat Kuasa (SK) menjual Tergugat tanggal 22 Agustus 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Kreditur) dan Tergugat (Debitur);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya baik hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini , yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.669.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 396/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 12 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 9 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Para Pembanding (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2011/PN.Kray. Jo. No. 396/Pdt/2011/PT.Smg. Jo. No. 01/2012 Kas. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 12 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Para Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, sedangkan surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Semarang diterima oleh Pemohon Kasasi pada

tanggal 09 Februari 2012 sehingga permohonan yang telah diajukan

atau didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar telah

sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat yang

diatur oleh Undang-undang;

2. Bahwa perkara No. 396/Pdt/2011/PT.Smg telah diputus oleh Majelis

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 12 Desember 2011;

3. Bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi semula Pembanding-Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 396/Pdt/2011/PT.Smg, karena Hakim Pengadilan Tinggi

Semarang salah dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang

berlaku dan telah khilaf;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan hakim Pengadilan

Tinggi Semarang adalah sebagai berikut:

5. Bahwa sebagai mana pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 4 tersebut, sangat jelas Hakim telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya tentang acara pembuktian dan Hukum Acaranya, dimana dalam pertimbangan tersebut menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Tanggal 11 Agustus Tahun 2011 nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.Kray, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Kray; patut untuk dikuatkan;

6. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah:



1. *Judex Facti* telah tidak memberikan kesempatan pembuktian bagi Pemohon Banding/Tergugat asal, padahal para Tergugat sudah melunasi semua hutangnya tepat waktu sebagaimana disebut dalam Surat Perjanjian;
2. *Judex Facti* telah tidak memberikan kesempatan Menghadirkan Pihak Ke-III sebagai Perantara Terjadinya Hutang-Piutang antara Pemohon Banding dengan Terbanding. Dalam hal ini *In-person* para Tergugat/Pembanding sudah memberitahukannya secara lisan, yaitu sewaktu Sidang Mediasi. Bahwa oleh karena Pembayaran angsuran Kredit sampai dengan lunas tersebut melalui Pihak Ke- III, yaitu :

Nama : SUTARWO;

Alamat : Tunggulrejo Rt. RW.05, Desa Salam, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar;

Dengan dibantu oleh anaknya; Nama : SUTARTI; dan

Dengan dibantu juga istrinya : Nama : SUTARMI.

3. Bahwa dengan demikian kurang Subjek hukumnya, sehingga putusannya cacat hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak dapat dibebankan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena para Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Bahwa tentang jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat yang ditetapkan oleh *Judex Facti* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena dalam persidangan Tergugat menyatakan bersedia membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Penggugat menyatakan bersedia menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **WIRYO DALIYO, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **WIRYO DALIYO**, dan 2. **LASTRI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh **H. SUWARDI, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.** dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota :
t.t.d

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA
t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua Majelis,
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH

Panitera Pengganti :
t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH. SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1449 K/Pdt/2012